

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, sistem perbankan menggunakan dual system banking yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Secara keseluruhan terdapat kesamaan antara keduanya sistem tersebut yaitu untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Namun yang menjadi perbedaan antara keduanya yaitu sistem operasional dan konsep yang diterapkan. Salah satu prinsip yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil, sedangkan dalam perbankan konvensional menggunakan sistem suku bunga (Mardianti, 2016). Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (UU No. 10/1998).

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip utama yang 2 diikuti oleh Bank Islam adalah larangan riba (suku bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan sesuai kesepakatan bersama. (Sudarsono, 2008:22).

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam dan itu adalah salah satu peluang bank syariah untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Dari (Fatwa MUI, 2010) yang menjelaskan tentang haramnya bunga. Dalam kegiatannya terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dan yang menjadi pertimbangan nasabah terhadap keputusan untuk memilih jasa perbankan syariah. Salah satunya yaitu, inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil.

Dari tahun ke tahun perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlahnya 13 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 166 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (www.ojk.go.id). Bank umum syariah yang terdapat di Bank Indonesia tersebut diantaranya yaitu bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, Bank BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank Maybank Syariah Indonesia (www.bi.go.id).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satunya deposito mudharabah yang merupakan produk penghimpunan dana khususnya simpanan berjangka (deposito mudharabah) pada perbankan syariah sesuai prinsip mudharabah. Berdasarkan laporan keuangan tahunan dengan perkembangan deposito mudharabah pada statistik perbankan syariah dari tahun 2013-2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1.

Perkembangan Deposito mudharabah pada perbankan syariah Periode 2013-2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017
Deposito IB – Akad mudharabah	2.297.062	2.488.085	2.944.131	3.662.658	4.409.003
1 Bulan	296.149	409.732	417.437	461.386	549.304
3 Bulan	389.829	310.313	406.192	506.445	730.517
6 Bulan	471.094	470.341	567.38	723.491	777.67
12 Bulan	1.099.854	1.283.930	1.519.041	1.947.335	2.329.815
>12 Bulan	40.136	13.768	34.081	24.001	21.695

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan deposito mudharabah pada bank syariah dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2013 perkembangan deposito mudharabah mengalami penurunan dikarenakan faktor perekonomian yang membuat dana

deposito mudharabah menjadi menurun. Namun jika dilihat hingga tahun 2017 peningkatan dana deposito mudharabah mengalami kenaikan yang dapat memberikan peluang dalam pendanaan atas sistem bagi hasil terhadap deposito mudharabah.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu, sesuai akad dan perjanjian antara bank dan nasabah. Dalam penelitian ini deposito mudharabah dijadikan bahan penelitian karena jumlah komposisinya yang lebih besar dibandingkan dengan produk penghimpunan dana lainnya. Alasan lainnya deposito mudharabah merupakan jenis penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah yaitu dinvestasikan dengan jangka waktu tertentu dan berbasis bagi hasil serta merupakan deposito yang paling sensitif terhadap perubahan tingkat bagi hasil.

Menurut Sari (2016) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah yaitu, faktor pertama yang mempengaruhi deposito Mudharabah adalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi dimana ekonomi mengalami ketidakstabilan karena meningkatnya harga barang secara terus-menerus dengan waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah *kurs*. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS akan mempengaruhi tingkat investasi masyarakat dimana kurs rupiah melemah akan mengakibatkan *capital outflow* atau pelarian dana dalam negeri ke luar negeri. Faktor ketiga yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah jumlah bagi hasil. Tujuan masyarakat berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak di pungkiri bahwa faktor penentu masyarakat menginvestasikan dananya di bank selain bersifat liquid juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Zacky (2017) mengenai Pengaruh bagi hasil, BI rate, inflasi, dan pendapatan nasional terhadap jumlah dana deposito mudharabah menunjukkan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudharabah*. Sedangkan menurut

Iskandar dan Firdaus (2014) variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Maryati (2015) mengenai Analisis pengaruh inflasi, kurs, suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel nilai tukar (kurs) memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan menurut Hanindita (2018) variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid (2017) mengenai pengaruh inflasi, kurs, suku bunga, dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* menunjukkan bahwa variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* dikarenakan niat masyarakat berinvestasi didasari oleh motif untuk mendapatkan keuntungan yang berupa bagi hasil. Sedangkan menurut Hertati (2014) variabel jumlah bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, fenomena-fenomena yang mengenai hubungan inflasi, kurs, dan jumlah bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* dengan terjadinya *research gaap* menemukan adanya ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu maka topik yang mengenai hal-hal yang mempengaruhi deposito *mudharabah* ini menarik untuk diuji kembali. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2013-2017)”. Agar mengetahui besarnya Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fakta-fakta yang sudah dijabarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah ?
2. Apakah Kurs berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah ?
3. Apakah Jumlah Bagi Hasil berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyatakan target penelitian yang akan di capai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Deposito Mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kurs terhadap Deposito Mudharabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap deposito mudharabah.
2. Bagi Perbankan Syariah
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat karena membantu perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah dalam memahami faktor makroekonomi terhadap deposito mudharabah.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan menambah wawasan mengenai faktor makroekonomi terhadap deposito mudharabah.